

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor selama 5 (lima) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah memiliki standar operasinal prosedur (SOP) pelayanan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor guna terwujudnya pelayanan prima.
2. Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah memiliki pelayanan pengujian berbasis IT menggunakan SIM PKB untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien.
3. Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah menerapkan Sistem BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik untuk mewujudkan kendaraan berkeselamatan, yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
4. Belum maksimalnya penggunaan APD di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
5. Gedung Uji Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor belum menerapkan *Cat Epoxy* Lantai.
6. Luas bangunan gedung generator-set, kompresor, gudang dan luas bangunan gedung administrasi di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan

Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor belum memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SE NO.A.1080.UM.107/2/1991 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

7. Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor belum memiliki ruangan pengaduan pelayanan terhadap konsumen/masyarakat.
8. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman guna peningkatan kualitas pelayanan ditunjukkan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor masih manual dan belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

## **V.2 Saran**

1. Diharapkan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor saat proses pengujian lebih optimal lagi dalam melaksanakan SOP yang sudah ada.
2. Diharapkan pelayanan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk lebih meningkatkan pemahaman sistem IT.
3. Diharapkan pelayanan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bisa mewujudkan alat uji yang komputerisasi guna meningkatkan waktu efisiensi pelayanan dan

menjadi salah satu syarat agar Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor menjadi kriteria klasifikasi Akreditasi A.

4. Perlu adanya pelatihan K3 untuk meningkatkan kesadaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
5. Diharapkan gedung uji Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dapat menerapkan *cat epoxy* lantai agar terciptanya keselamatan dalam bekerja, baik untuk penguji maupun pemilik kendaraan.
6. Perlu adanya pembaruan/pembangunan di gedung generator-set, kompresor, gudang dan gedung administrasi agar memenuhi standar yang telah di tentukan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SE NO.A.1080.UM.107/2/1991 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Diharapkan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyediakan ruangan untuk pelayanan pengaduan agar konsumen/masyarakat dapat menyampaikan secara lisan/langsung terhadap pihak yang terkait.
8. Diharapkan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tetap menjaga kenyamanan ruang tunggu demi kenyamanan para konsumen/masyarakat.
9. Diharapkan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dapat menerapkan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syarifudin.(2004) : *Metode Penelitian*, PT Asdi,Jakarta.
- Arikunto,Suharsimi.(2002) : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Barata, Ateb Adya, 2003.Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Jakarta ; PT.Elek Mediakomputindo.
- Fendi, Tjiptono, 2008. *Service Management:Mewujudkan Layanan Prima*,Yogyakarta ;Andi Offset.
- Moenir, A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang– Undang 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*
- Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang *Uji Berkala Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang *Uji Tipe Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2018 tentang tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2018 tentang *Kategori Trayek Kendaraan Angkutan Pedesaan*

Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2018 tentang *Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat*

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang *Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*

Surat Edaran DITJENDAT NO.A.1080.UM.107/2/1991 perihal *Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.*

# **LAMPIRAN**